

Tafsir Al-Qur'an dalam konteks HAM : mengungkap pesan-pesan kemanusiaan dibalik kalam Allah

Silvia Lativatul Diniah¹, Siti Maemunah², Salman Bariq Suherman³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: silvialativatul@gmail.com¹ ; maemunahsiti@gmail.com² ; salmanbariq@gmail.com³

ABSTRACT

Justice issues related to human rights in Indonesia have always been a very important research topic. This article discusses human rights from the perspective of the Koran. This study shows that in the Koran, fundamental human rights are called 'Huquq Insaniyah'. The basic principles of human rights can be explained using three concepts: *al-istiqrār*, the right to live on earth until death. *al-istimtā'*, the right to explore natural resources and *al-karamah*. The purpose of this research is to discuss verses about human rights. This research uses a qualitative approach by applying analytical descriptive techniques in seeking interpretation and discussion. This research also uses the Maudhui interpretation method when looking for holy books related to human rights. While the formal objective of this study is the knowledge of the Koran and its interpretation, the material objective is the holy book on human rights. These results and studies show that human rights have existed since ancient times and the holy books that we found are very relevant to existing problems, especially human rights issues. This study was conducted by (Q.S.al-A'raf: 24), (Q.S.asy-Syu'ara: 183), (Q.S.an-Nisa: 58), (Q.S.al-Maidah: 32) as follows: We conclude that both interconnected. This is used to show that a person must have a just character, especially in defending human rights.

KEYWORDS: Fair, Al-Qur'an, Maudhui

ABSTRAK

Isu keadilan terkait hak asasi manusia di Indonesia selalu menjadi topik penelitian yang sangat penting. Artikel ini membahas tentang hak asasi manusia dari sudut pandang Al-Quran. Kajian ini menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an, hak asasi manusia yang mendasar disebut dengan 'Huquq Insaniyah'. Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga konsep: *al-istiqrār*, hak untuk hidup di bumi sampai mati. *al-istimtā'*, hak untuk mengeksplorasi sumber daya alam dan *al-karamah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas ayat-ayat tentang hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan teknik deskriptif analitis dalam mencari interpretasi dan pembahasan. Penelitian ini juga menggunakan metode penafsiran Maudhui ketika mencari kitab suci yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sedangkan tujuan formal kajian ini adalah ilmu Al-Qur'an dan penafsirannya, sedangkan tujuan materialnya adalah kitab suci hak asasi manusia. Hasil dan kajian tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia telah ada sejak zaman dahulu dan kitab suci yang kami temukan sangat relevan dengan permasalahan yang ada, khususnya permasalahan hak asasi manusia. Kajian ini dilakukan oleh (Q.S.al-A'raf: 24), (Q.S.asy-Syu'ara: 183), (Q.S.an-Nisa: 58), (Q.S.al-Maidah: 32) sebagai berikut: Kami menyimpulkan bahwa keduanya saling berhubungan. Hal ini digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang harus mempunyai karakter yang adil, terutama dalam membela hak asasi manusia.

KATA KUNCI: Adil, Al-Qur'an, Maudhui

A. PENDAHULUAN

Sebuah organisasi bernama Komnas Ham didirikan di Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana perlindungan masyarakat dalam mengendalikan penegakan hak asasi manusia, dan sebagai sarana pemantauan masyarakat untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk tindakan sewenang-wenang. Menyerukan penegakan hak asasi manusia dalam upaya melindungi umat manusia dari

penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat disangkal. Menyangkal hak ini berarti mengingkari martabat manusia.

Oleh karena itu, semua negara, pemerintah dan organisasi mempunyai kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia semua orang tanpa kecuali. Artinya hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam membentuk kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pada dasarnya kedudukan pribadi manusia dalam kerangka cita-cita kemanusiaan memuat unsur kewajiban manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang justru dapat merendahkan martabat manusia. Karena umat manusia pada tingkat ini bersentuhan langsung dengan landasan kehidupan, maka tidak ada tindakan yang dibenarkan jika berdampak pada kehancuran umat manusia demi keuntungan atau tujuan tertentu. Dalam perspektif Islam sebagaimana dikonsepsikan dalam Al-Quran, hak asasi manusia bertepatan dengan hak-hak Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam bukanlah hasil evolusi pemikiran manusia, melainkan wahyu Ilahi yang diwahyukan melalui para nabi dan rasul sejak awal keberadaan manusia di muka bumi. Dengan kata lain, *Huquuqullah* dan *Huquuqul 'ibad* ditentukan oleh Allah SWT.

Manusia bertanggung jawab (swt) atas dua kategori hak ini di hadapan Allah. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam adalah hak yang diberikan oleh Allah (swt). Hak-hak yang diberikan oleh Kerajaan atau badan lain, baik internasional, pemerintah atau non-pemerintah, dapat dicabut semudah hak tersebut diberikan. Demikian pula sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga-lembaga tersebut atas pelanggaran HAM tidak sebanding dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Allah SWT.

Pemahaman hak asasi manusia dalam Al-Quran memerlukan kajian khusus. Upaya-upaya ini perlu ditinjau kembali dalam sumber otoritatif Islam, Al-Qur'an. Meski dikaji dari berbagai aspek, namun tidak ada salahnya mengkajinya dari sudut pandang metodologi Maudhui. Berdasarkan uraian yang disampaikan, maka pertanyaan pokok yang menjadi pertimbangan adalah: Bagaimanakah konsep hak asasi manusia dalam Al-Qur'an berdasarkan pendekatan tafsir Maudhui? Agar pembahasan ini lebih terarah, maka kami akan membaginya menjadi tiga sub-pertanyaan yang perlu diperhatikan: (1) Apa yang dimaksud dengan konsep hak asasi manusia dalam Al-Quran?, (2) Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Al-Quran, (3) Apa maknanya apakah hak asasi manusia dalam Al-Qur'an memiliki bagi kehidupan manusia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati, 2020). Al-Qur'an merupakan sumber primer dari penelitian ini, sedangkan sumber data sekunder merupakan hasil literasi terkait penelitian yang berasal dari buku, kitab, artikel jurnal, dan lain-lain. Teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yang kami gunakan dalam penelitian ini. Dimana terdiri dari tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022).

Penelitian ini mengkaji ilmu Al-Qur'an dan tafsir dengan menerapkan pengaplikasian metode deskriptif-analitis, khususnya metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i ini diawali dengan menentukan masalah yang akan dibahas, dalam penelitian ini kami menentukan hak asasi manusia sebagai topik yang akan dikaji secara lebih lanjut. Kemudian setelah itu kami mengidentifikasi ayat yang berkaitan dengan isu yang kami pilih dengan cara mencari asbabun nuzul, munasabah, serta melengkapinya dengan hadis. Ketika kami sudah menentukan ayatnya maka langkah selanjutnya yaitu menjelaskan pembahasan ayat tersebut lalu mengistinbatkan hukum-hukum di dalamnya hingga dapat ditarik kesimpulan (Nazhifah & Karimah, 2021).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah HAM

Sementara Amerika Serikat telah berjuang melawan masalah diskriminasi terhadap orang kulit hitam selama hampir tiga abad, seorang pria kulit hitam bernama George Floyd telah menarik perhatian Amerika Serikat dan dunia. Hal ini dikarenakan banyak orang kulit hitam yang mendapat diskriminasi dari orang kulit putih (Banda, 2020). Kasus ini mendapat perhatian khusus dari para peneliti karena Amerika Serikat, yang pada dasarnya merupakan pencetus dan pelopor hak asasi manusia, masih menerapkan tindakan diskriminatif dan belum meratifikasi langkah hukum untuk menghapus pengumpulan dana yang bersifat diskriminatif (Banda, 2020).

Mengenai hak asasi manusia, titik tolak pemikirannya adalah teori hukum kodrat, yang landasannya bersumber dari teori hukum kodrat. Runtisan muncul seiring berkembangnya kekuatan yang ada dengan harapan dapat menghidupkan kembali budaya Yunan dan Roma dengan saling menghormati. Thomas Aquinas dan Grotius merupakan pionir gerakan ini dengan teori bahwa semua kehidupan di dunia ditentukan oleh Tuhan dan semua makhluk harus menaati peraturan Tuhan (Kusniati, 2011).

Menurut John Locke, yang juga menganut teori hukum kodrat, ia percaya bahwa semua manusia mempunyai hak yang melekat. Proses tumbuh dan berkembangnya hak-hak individu timbul dari: 1.) Magna Carta (1215) berisi dialektika Raja John dan pembagian kaum bangsawan, dialektika ini mencakup gagasan tentang hak asasi manusia termasuk perlindungan terhadap raja dan rakyat bangsawan, kecuali berdasarkan pengadilan yang sah; 2) Undang-Undang Habeas Corpus Inggris (1679). Mereka merekomendasikan agar mereka yang ditangkap harus diinterogasi sesegera mungkin. 3.) Revolusi Agung tahun 1688. Bill of Rights (1689) lahir. Bab ini memuat kewajiban raja untuk tunduk kepada lembaga legislatif dan memberikan hak penuh kepada rakyat. 4.) Thomas Jefferson memulai Deklarasi Kemerdekaan (1788). Beliau menegaskan bahwa hakikat manusia adalah mandiri dan hendaknya diberikan kebebasan yang tidak dapat dirampas dari orang lain secara paksa (Kusniati, 2011). Ketika Bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, para pahlawan sepakat bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai dasar hukum dan konstitusi tertulis, khususnya mengenai hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak asasi manusia yang mendasar sejak lahir (Davendra, 2022), dan sejarah hak asasi manusia dimulai dengan munculnya organisasi pergerakan nasional. Salah satunya adalah organisasi Budi Utomo tahun 1908 yang menjadi wujud nyata kebebasan berekspresi dan berpikir di ruang publik (Sudiyo dkk., 1997). Organisasi yang dipimpin oleh Budi Utomo menghimbau masyarakat untuk mengekspresikan haknya kepada pemerintah, termasuk hak untuk menentukan hidupnya sendiri.

Selanjutnya pada tahun 1908 juga terdapat organisasi Perkumpulan Mahasiswa yang mempertemukan suara mahasiswa Belanda dan melahirkan konsep hak asasi manusia dalam perjuangan Indonesia. Lalu ada organisasi Sarekat Islam yang bertujuan untuk menjamin kebebasan dari diskriminasi dan colorism, dan akar Sarekat Islam didasarkan pada ajaran Islam. Pada masa Orde Baru, pemerintah menolak konsep hak asasi manusia. Sebab, menurut mereka, HAM merupakan konsep Barat dan dianggap tidak sejalan dengan negara Indonesia. Pada masa orde baru, Indonesia banyak mengalami permasalahan, salah satunya adalah Gerakan 30 September (G305). Pada tahun 1993, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) dibentuk. Dapat dikatakan bahwa tahun 1998 merupakan tahun pesatnya perkembangan hak asasi manusia dan lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pasca disahkannya TAP MPR, pemerintah mendedikasikan dirinya pada hak asasi manusia dan mengizinkan amandemen UUD 1945. Terkait hak asasi manusia, hal tersebut masih berlaku hingga saat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

2. Pandangan Islam Terhadap HAM

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia. Al-Qur'an dan as-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar HAM jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an antara lain: terdapat 80 ayat berbicara tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan; 150 ayat berbicara tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan; 320 ayat berbicara tentang sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim; 50 ayat memerintahkan berbuat adil diungkapkan dengan kata: 'adl dan qisth; 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi dan lain sebagainya.

Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, antara lain:¹

1. Hak hidup
2. hak kebebasan beragama
3. Hak bekerja dan mendapatkan upah Bekerja
4. hak persamaan dan keadilan
5. hak kebebasan berpendapat
6. hak atas jaminan sosial
7. hak atas harta dan benda

3. Pertentangan Antara Syariat dan HAM

Dari sudut pandang beberapa tokoh cendekiawan, Muslim, mereka berusaha untuk menumuskan HAM mereka sendiri sesuai dengan versi Islam yang mereka ambil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber-sumber Islam lainnya sebagai cara mengatasi, perbedaan mencolok antara perspektif agama Islam dan HAM. Salah satu contoh benturan antara hukum hak asasi manusia dan hukum Islam, atau syariah, adalah masalah LGBTQ. Hukum, Islam tidak diragukan lagi didasarkan pada wahyu dari Allah SWT. Alhasil, syariat yang diturunkanNya memiliki dasar dan tujuan, memastikan, ketentuannya, konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain. Islam menawarkan ajaran komprehensif yang membahas setiap aspek kehidupan dalam hal ini. Islam memperhatikan setiap segi kehidupan dan eksistensi manusia. Hubungan biologis, atau seks, adalah salah satu aspek kunci kehidupan yang diatur Islam. Pamikaban adalah lembaga suci yang harus memandu penyaluran seks yang benar dan bermoral.²

4. Penafsiran Ayat Tentang Ham

Dalam bahasa Arab HAM disebut Al-Insan, An-Nas dan al-huquq al-insaniyah yaitu Hak kepada manusia. Dalam bahasa Arab, "haquq" diambil dari mufrad "haqq" dan merupakan jamak dari "huququn" yang artinya milik, ketetapan, dan kepastian. Kata al-Haqq dengan berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 287 kali, dan sulit untuk menemukan ayat tentang HAM karena paling banyak pada umumnya kata Al-Haq dalam Al-Qur'an bermakna "kebenaran", sekitar 227 kali. Maka belum tentu kata Al-Haq dalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai hak-hak kemanusiaan. Selain itu, kata al-Haqq juga mengandung beberapa arti dalam Al-Qur'an, diantaranya; (Q.S Al-Baqarah 1:147) "kebenaran", (Q.S Yasin 36:7) "menetapkan sesuatu dan membenarkannya", (Q.S Al-Anfal 8:8) "menetapkan dan menjelaskan", (Q.S Al-Baqarah 2:241) "bagian yang terbatas", (Q.S Yunus 10:35) "adil sebagai lawan dari adil", (Q.S Al-An'am 6:81) "yang lebih berhak", (Q.S Al-Ma'arij 70:24) "bagiannya".

Pada penelitian ini penulis menemukan dua ayat yang berkenaan dengan HAM ini yakni terdapat dalam surat Asy-Syua'ra ayat 183 dan An-Nisa ayat 58.

Asy-Syua'ra ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

¹ Abdul Khakim, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Journal EVALUASI* 2, no. 1 (2018): 371, <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.84>.

² Alviana Resthy et al., "Pandangan Islam Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 1271–86, <http://melatijournal.com/index.php/Metta>.

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

Asbabun nuzul pada surat Asy-syu'ara ayat 183 ini diriwayatkan bahwa Abu Juhainah, seorang pria dari Madinah, memiliki dua ukuran timbangan yang berbeda: besar dan kecil. Dia menggunakan takaran besar ketika dia membeli gandum dan kurma dari petani, tetapi dia hanya menggunakan takaran kecil ketika dia menjualnya kepada orang lain. Perilaku tersebut menunjukkan adanya karakter serakah yang bertujuan mencari uang untuk dirinya sendiri bahkan dengan mengorbankan orang lain.

Menurut tafsir Al-Azhar ayat di atas sukat dan gantang mereka pun rupanya memperjual-belikan pula barang yang diukur pada beratnya, dengan memakai timbangan dan katian, atau dacing. Barang-barang emas dan perak ditimbang dengan necara yang halus sekali; mempunyai daun timbangan, dacing timbangan atau bungkal yang piawai. Kadang-kadang dipakai saga yang merah dan kundi yang kurik, sampai se"miang" pun harus dipertimbangkan. Di samping emas, perak ada juga barang-barang yang dipertimbangkan beratnya dengan timbangan. Sebab itu neraca wajiblah adil: “Dan janganlah kamu curangi hak-hak kepunyaan manusia, dan janganlah kamu merajalela di atas bumi membuat kerusakan.” (ayat 183).

Dengan ini Nabi Syu'aib memberi ingatkan supaya baik gantang, liter, dan sukat atau timbangan dan katian jangan dicurangi, jangan merugikan hak orang lain. Perbuatan yang demikian itu jangan diteruskan, jangan bersimharajalela membuat kerusakan. Sebab kalau sukat dengan gantang sudah tidak betul lagi, neraca dan katian telah curang, hubungan masyarakat mesti rusak. Yang bernama ekonomi, atau iqtishad dan kemakmuran ialah apabila hubungan antar manusia berlaku dengan jujur. Kecurangan hanya memberikan untung sementara, adapun kelanjutannya ialah kerusakan budi seluruh masyarakat. Orang tidak percaya-mempercayai lagi sesamanya, maka jalan niaga akan macet, terhenti dan terbendung. Inilah salah satu yang di zaman moden ini dinamai Korupsi. Padahal hubungan masyarakat tidak lain daripada ikatan janji. Ketentuan ukuran gantang dan sukat, atau neraca dan timbangan tidak lain dari-pada hasil permufakatan bersama.

Ayat ini bermunsabah dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya yakni pada ayat 181,182 dan ayat setekahnya yaitu 184 yang Dimana sebelum nabi Syu'aib memberi peringatan kepada kaumnya beliau menceritakan terlebih dahulu perbuatan mereka Nabi syu'aib menyebut kebobrokan dan kerusakan Masyarakat mereka, yakni perbuatan menipu timbangan dan licik. Kemudian beliau berkata kepada kaumnya yakni: "*cukupkanlah sukatan dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.*" (ayat 181).

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾

Jelaslah di dalam ayat ini bahwa penduduk Aikah itu sama juga penyakitnya dengan penduduk Madyan, yaitu tidak mencukupkan sukatan menurut ukurannya yang sebetulnya. Rupanya mereka mempunyai dua buah sukatan seketika berniaga barang-barang yang diukur sukat (liter) sebagai beras, gandum, kacang dan jagung. Ketika mereka menjual, mereka pakai sukat yang kurang dari ukuran. Dan seketika mereka membeli, mereka pakai pula sukat yang ukurannya lebih besar dari ukuran. Lalu beliau terus memperingati "*Dan timbanglah dengan neraca yang adil.*" (ayat 182).

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَغِ الْمُسْتَقِيمِ﴾

Lalu kemudian Nabi Syu'aib memberikan Solusi yakni beliau menyatakan

﴿وَأْتُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبْلَةَ الْأُولَىٰ﴾

"Dan takwalah kepada Allah, Tuhan yang menjadikan kamu dan menjadikan ummat-ummat yang terdahulu." (ayat 184). Untuk menghilangkan penyakit-penyakit kecurangan yang merusak masyarakat itu, tidak lain ialah dengan jalan takwa kepada Allah kembali. Nafsu-nafsu keserakahan, tidaklah ada batasnya. Batasnya ialah bila manusia mengingat kembali kepada Tuhannya. sebab Tuhanlah yang menarik dan memperhatikan gerak-gerik dan langkah hidup. Ingat kepada Tuhan, letakkan dalam hati, maka hati itu akan dikontrol terus oleh Allah. Apatah lagi bukan saja Tuhan menjadikan kita, Dia pun menjadikan ummat yang telah terdahulu. Ummat yang terdahulu dari penduduk Aikah, telah banyak yang binasa kena siksaan Tuhan, karena melanggar peraturan Tuhan. Sunnatullah akan tetap berlaku. Dan di samping itu ingat pulalah bahwa tanah subur, kebun luas, dan hubungan perniagaan yang lancar dengan negeri lain itu, telah dimulai dan dipancang oleh nenek-moyangmu yang terdahulu. Sebab itu janganlah kamu tinggalkan Tuhan yang telah mentakdirkan mereka ada sebelum kamu ada, dan takwalah kepadaNya. Artinya, peliharalah perhubungan dengan Dia dan takutilah kepadaNya.

5. Tafsir ringkas al quran al karim

Al-Aikah adalah nama pepohonan yang dahannya menggerombol. Menurut Ibnu Kaşir, penduduk Aikah adalah juga penduduk Madyan. Nabi Syuaib diutus kepada mereka. Al-Aikah terletak antara negeri Hijaz dan Palestina, sekitar Teluk Aqabah.

Kemudian Nabi Syuaib mulai memasuki wilayah dakwah yang lebih nyata lagi yaitu kejahatan ekonomi yang dilakukan kaumnya, "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Mengurangi takaran dan timbangan sangat merugikan konsumenmu. Memakan hasilnya hukumnya haram dan tidak membawa berkah dalam kehidupanmu.

182. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar, yaitu timbangan yang adil, sesuai dengan yang menjadi kesepakatan masyarakat luas. Hal ini akan menjadikan keberkahan bagimu, wahai para penjual, karena memakan harta yang halal.

183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi." Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun.

184. Nabi Syuaib menutup penjelasannya dengan berkata, "Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu." Umat terdahulu dari kaum Syuaib seperti kaum 'Ad, dan Şamud jauh lebih kuat. Mereka dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosa mereka.

Menurut Tafsir Ibn Katsir Syu'aib memerintahkan mereka untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta melarang mereka berbuat curang dalam masalah tersebut. Dia berkata

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan," yakni jika kalian menyerahkan sesuatu kepada manusia, maka sempurnakanlah timbangannya dan janganlah kalian mengurangi timbangannya dengan memberikannya secara kurang. Akan tetapi, ambillah oleh kalian sebagaimana kalian memberi dan berikanlah oleh kalian sebagaimana kalian mengambil.

﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَى الْمُسْتَقِيمِ﴾

"Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus." Al-qisthas adalah timbangan.

Firman-Nya

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, yaitu janganlah kalian mengurangi harta-harta mereka."

وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dan membuat kerusakan". Yaitu menjadi perampok.

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبْلَةَ الْأُولَىٰ

"Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakanmu dan umat-umat yang dahulu," dia mengancam mereka dengan siksaan Allah, Rabb Yang telah menciptakan mereka dan menciptakan nenek moyang mereka yang pertama, sebagaimana Musa berkata:

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولَىٰ

"Rabb-mu dan Rabb nenek-nenek moyangmu yang dahulu." (QS. Asy-Syu'araa': 26).
Ibnu 'Abbas, Mujahid, as-Suddi, Sufyan bin 'Uyainah dan 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata tentang "وَالْحَبْلَةَ الْأُولَىٰ" "Dan umat umat yang dahulu," yaitu orang-orang terdahulu.

An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S. An-Nisa: 58).

Buku asbabun nuzul karya Ahmad Dahlan menjelaskan sesudah peristiwa fathul Makkah (pembebasan Makkah), Rasul mendatangi Usman dengan tujuan mengambil kunci ka'bah. Saat Usman hendak memberikan kunci itu, al-Abbas segera berdiri dari tempat duduknya dengan berkata, "Yaa Rasul, demi Allah, serahkanlah kunci itu kepadaku. Aku akan merangkap jabatan dengan jabatan siqayah (urusan pengairan)." Seketika Usman mengurungkan niatnya untuk memberikan kunci ka'bah itu. Kemudian Rasulullah Saw. berkata "Usman, berikanlah kunci itu kepadaku." Mendengar perintah Rasulullah, Usman pun segera memberikan kunci ka'bah sambil berucap, "Itu adalah kepercayaan dari Allah Setelah mendapatkan kunci itu Rasul pun berdiri dari duduknya dan segera membuka pintu ka'bah untuk segera keluar dan melaksanakan thawaf di Baitullah. Malaikat Jibril turun dengan membawa kabar untuk mengembalikan kunci ka'bah kepada Usman jika telah selesai memakainya. Rasulullah Saw, pun melaksanakan perintah malaikat Jibril dengan membaca surat an-Nisa ayat 58 in (H. A. A. Dahlan et al., 2000). Cerita tersebut bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih dari al-Kalbi, dari Abu Shalih (H. A. A. Dahlan et al., 2000). Cerita yang serupa juga bersumber dari Ibnu Juraij bahwa seorang tabun yang bernama Syu'bah, Umar bin al-Khattab berpendapat bahwa an Nisa ayat 58 uru diturunkan saat Rasul berada di dalam ka'bah. Umar pun bersaksi dan bersumpah, mengatakan belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya (H. A. A. Dahlan et al., 2000).

Pengertian kata an-nans sendiri merujuk pada kehadiran manusia sebagai makhluk yang membutuhkan makhluk lainnya. Biasanya kata an naas dalam Al-Qur'an digunakan untuk mengungkapkan hadimya makhluk sosial dengan berbagai kegiatan di dalamnya (Gaffar, 2016). Dalam ayat ini kata an-naas merupakan susunan idhofah yang terdiri dari -

rutas menjadi mudhof ilash dari lafadz bayna yang merupakan dhorof makan, maka posisi an nais menjadi majrur dan tandanya kasroh (Yaqut,n.d.).

Tafsir jalalain menjelaskan bahwa kalimat "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat mempunyai arti agar sebuah kewapban yang telah orang lain percayakan kepada kita, maka "ilaaa ahlihaa" yang mempunyai arti "kepada yang berhak menerimanya" (Taqiy, 2018). Pada tafsir jalalain menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Ali ingin meminta kunci ka'bah kepada Usman bin Talhah al-Hajabi (seorang penjaga pintu ka'bah) secara paksa pada saat Rasulullah Saw. berkunjung ke Makkah pada tahun pembalasan. Saat itu Usman tidak memberikan kunci tersebut. Usman berkata, "Andam saja saya tahu bahwa in adalah Rasul, maka saya pun akan memberikannya." Rasul pun menyuruhnya untuk mengembalikan kunci itu kepada Usman sambil berkata, "Terimalah ini untuk selama-lamanya, dan jangan sampai terputus!" Usman merasa bingung mendengar hal tersebut, lalu Rasulullah Saw. membacakan an-Nisa ayat 58, sehingga Usman pun masuk Islam (Taqiy, 2018). Pada kalimat "dan apabila kamu mengadili di antara manusia Allah memberikan perintah "untuk menentukan keputusan secara adil. Sungguh Allah sangat baik sekali." Pada kalimat "nasihat yang Allah berikan kepadamu" mempunyai arti yaitu memberitahu sebuah perintah serta memberikan keputusan dengan adil terhadap seluruh perkataan dan perbuatan (Taqiy, 2018).

Penjelasan Ibnu Katsir mengenai ayat iru adalah Allah telah memerintahkan manusia untuk selalu menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Hal tersebut mencakup seluruh aspek yang harus dikerjakan oleh manusia yaitu berupa kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah (salat, zakat, dan lainnya). Selain itu, ada juga amanah yang harus kita jalankan kepada seluruh manusia seperti menjaga barang titipan. Hal tersebut merupakan perintah Allah yang harus kita laksanakan. Apabila kita tidak melakukannya, maka Allah akan menanyakan hal tersebut dan meminta pertanggungjawaban kita di hari akhir nanti (Abdullah, 1994). Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk memutuskan hukum dengan seadil-adilnya diantara manusia manusia. Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Syalu bin Hausyab berkata: "An-Nisa ayat 58 ditujukan untuk para umara, yaitu hakim diantara makhluk." Dalam tafsir Ibnu Katsir iru perintah Allah untuk kita sebagai hamba-Nya adalah menjalankan tanggung jawab yang ada pada dirinya serta memutuskan hukum dengan adil diantara manusia dengan mempertimbangkan perintah beserta syariat-Nya. Sesungguhnya Allah maha mendengar seluruh perkataanmu dan Allah juga maha melihat seluruh perbuatanmu (Abdullah, 1994).

Al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

45. Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Kaidah Kebahasaan

Pada ayat ini penulis menggaris bawahi kalimat **فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ**

- a) ف (fa) disini adalah wau athof yang maknanya fashilah sugro (menjadi pemisah antara ma'tuf مَنْ الْجُرُوحُ تَصَدَّقَ)
- b) مَنْ (man) disini adalah isim mausul
- c) تَصَدَّقَ (tashoddaqo) disini adalah fi'il madi yang menjadi sillah dari isim maushul
- d) ب (bi) disini adalah haraf jar yang mengkashrokan majrur
- e) ه (hi) disini adalah majrur yang dikashroh kan oleh ba haraf jar
- f) ف (fa) disini adalah haraf jawab
- g) هُوَ (huwa) disini adalah muftada keluaran dari isim dhomir
- h) كَفَّارَةٌ (kaffaratun) disini adalah khabar dari lafadz huwa
- i) لَ (la) disini adalah haraf jar
- j) ه (hu) disini adalah isim dhomir yang menjadi majrur
- k) و (wa) disini adalah haraf athof
- l) مَنْ (man) disini adalah isim maushul
- m) لَمْ (lam) disini adalah haraf amil jawazim
- n) يَحْكُمُ (yahkum) disini adalah fi'il mudhori yang menjadi sillah dari isim mausul
- o) بِمَا (bima) disini adalah "ba" haraf jar dan "ma" isim maushul yang menjadi majrur dari huruf "ba"
- p) أَنْزَلَ (anjala) fiil madhi yang menjadi sillah dari isim maushul
- q) اللَّهُ (allah) disini adalah fa'il dari fi'il lafadz "anjala"
- r) فَأَوْلِيكَ (faulaika) disini adalah "fa" haraf jawab dan "ulaika" isim isyaroh
- s) هُمْ (hum) disini adalah isim dhomir yang menjadi muftada
- t) الظَّالِمُونَ (dholimun) disini adalah khabar dari muftada lafadz "hum".

Asbab Nuzul

Dalam kasus lain, kaum Yahudi mengutus orang untuk meminta fatwa dari Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan bahwa fatwa tersebut akan diterima jika fatwa tersebut memerintahkan para pezina untuk digantung hingga kering dan dipukuli sesuai dengan hukum yang telah mereka tetapkan. Namun jika ada fatwa yang menjatuhkan hukuman rajam kepada pezina, maka fatwa tersebut harus diabaikan. Dilanjutkan dengan ayat berikut (QS.al-Maidah: 41-45), yang memperingatkan kita untuk selalu menaati hukum-hukum yang diturunkan Allah. Diriwatikan oleh Pak Ahmad, seorang Muslim, dan lain-lain. Legenda lain mengatakan bahwa seorang lelaki Fadak melakukan perzinahan. Suku Fadak menulis surat kepada orang-orang Yahudi di Medina, meminta mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukuman bagi wanita. Maka jika dia memerintahkanmu untuk dipukul, terimalah, dan jika dia memerintahkanmu untuk dilempari batu, jangan terima. Orang-orang Yahudi di Madinah bertanya kepada Nabi.Nabi menjawab seperti yang tercantum dalam hadis di atas. Kemudian diperintahkan agar laki-laki itu dilempari batu.Oleh karena itu, simaklah ayat di atas (QS.al-Maidah: 42) sebagai pedoman bagi Nabi untuk menetapkan hukum-hukum menurut hukum Allah. Diriwatikan oleh al-Humaidi dalam Musnad karya Jabir bin Abdillah. Hadits seperti ini diriwatikan oleh al-Bayhaqi dari Abu Hurairah dalam Kitab ad Dalail.

Penafsiran Dalam Kitab Al-Azhar

Di dalam Taurat itupun memang ada peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada Bani Israil: "Dan telah Kami wajibkan atas mereka di dalamnya, bahwasanya jiwa (balas) dengan jiwa." (pangkal ayat 45). Yaitu kalau seseorang membunuh satu jiwa, hendaklah digantikan dengan jiwa si pembunuh itu pula, sebagaimana yang dibayangkan pada ayat 32 di atas. "Mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada qisasnya. Maka barangsiapa yang mendermakan hak balas itu, maka adalah itu penebus baginya. "Maka tersebutlah di dalam Taurat itu bahwa siapa yang menyalpkan jiwa orang, harus diganti dengan jiwanya pula, menyalpkan mata orang, dilenyapkan pula matanya,

demikian juga hidung dan gigi. Dan kalau ada perdamaian, sehingga keluarga si terbunuh atau yang kehilangan mata, hidung dan gigi itu mendermakan hak balas, artinya memberi maaf, maka kemaafan itu sudahlah sebagai kaffarat untuk menghapuskan kesalahannya, "Dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang aniaya." (ujung ayat 45)

Zalim dan aniayah adalah orang yang tidak menjelaskan hukum yang telah ditentukan Allah itu. Zalimlah orang yang mengaku dirinya berpedoman kepada Taurat, padahal Hukum Taurat tidak dijalankan. Dalam Taurat yang beredar sekarangpun memang bertemu tertulis hukum-hukum itu, yang tersebut di dalam "Kitab Keluaran" Fasal 21:

23- Tetapi jikalau ada bahaya kematian sertanya, maka tak akan jangan jiwa akan ganti jiwa.

24- Mata akan ganti mata, gigi akan ganti gigi, tangan akan ganti tangan, kaki akan ganti kaki.

25- Ketunuan akan ganti ketunuan, luka akan ganti luka, bincut akan ganti bincut,

Di dalam kitab "Imamat Orang Lewi" Fasal 24 ayat 17 tersebut pula: "Maka barangsiapa yang telah memalu orang sampai ia mati, tak akan jangan iapun akan mati dibunuh."³

Penafsiran Kitab Al Misbah (Quraish Shihab)

Setelah ayat yang lalu menyifati Taurat sebagai petunjuk dan cahaya, kini disinggung sekelumit kandungan kitab itu dengan menyatakan bahwa Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka yakni Bani Isra'il di dalamnya yakni dalam Taurat bahwa pwa yang terbunuh tanpa haq harus dibalas dengan mencabut jau pembunuhnya, mata yang dicungkil atau dianiaya dengan dan pada bagian apapun dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, semua harus seimbang bahkan dan luka luka pun ada qishāshnya, yakni sanksi yang sama dengan pelanggaran yang dilakukan. Barang siapa yang berhak menuntut balas dalam bentuk qishāsh tetapi menyedekahkan yakni melepaskan haknya sehingga tidak menuntut hak qishash-nya, maka melepaskan haku menjadi penebus dosa baginya, yakni bagi yang bersedekah, atau bagi yang melakukan pelanggaran. Sedangkan yang enggan melepaskan, maka hendaklah dia menuntut qishash, sebagaimana hukum yang diturunkan serta ditetapkan Allah, karena barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum di atas ditetapkan kepada mereka Bani Isra'il di dalam kitab Taurat. Penekanan ini di samping bertujuan membuktikan betapa mereka melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip prinsip yang ditetapkan oleh al Qur'an ini pada hakikatnya serupa dengan prinsip prinsip yang ditetapkan Allah terhadap umat umat yang lalu Dengan demikian, diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam

Dalam Kitab Perjanjian lama ditemukan sanksi sanksi yang disebut Dalam Kitab Perjanjian Lama ditemukan sanksi-sanksi yang disebut oleh ayat ini. Kitab Keluaran 21: 12 menyatakan: "Siapa yang memukul orang sehingga mati pastilah ia dibukam mati. Di tempat yang sama, ayat 23 dan 24 dinyatakan: "Apabila terjadi kealakaan yang membasu mast, maka angka harus memberikan nyawa ganti nyawa, mala ganti mata, gigi ganti gigi, langa ganti tangan, kaki ganti kaki, ecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak."

Tidak seperti bunyi redaksi Taurat di atas, redaksi ayat al-Qur'in yang ditafsirkan ini hanya memberikan beberapa contoh, yakni di samping nyawa adalah anggota badan yang terdapat di bagian kepala manusia, mat hidung dan gigi. Bagian-bagian tersebut agaknya sengaja dipilih karena biasanya dalam upaya membunuh terutama masa lampau seseorang mengarahkan pedangnya pada bagian leher seseorang, dan ketika itu tidak jarang mata, hidung dan giga merupakan sasaran yang terkena pukulan atau rebasan pedang

³ HAMKA, "Tafsir Al-Azhar Jilid 3 (Surah Al-Maidah Dan Surah Al-an'am)," *Pustaka Nasional PTE LTD Singapura*, 2003.

Kata **قصاص** (qasas) terambil dari kata yang pada mulanya berarti mengikuti jejak. Seorang yang melakukan suatu kejahatan, maka ia dibalas serupa dengan kejahatan yang dilakukannya, seakan-akan Yang membalas mengikuti jejak pelaku kejahatan itu.

Penggunaan kata **تصدق** *tashaddaqa* atau *bersedekah* untuk makna melepas hak penuntutan qishash untuk mengisyaratkan bahwa pelepasan hak itu hendaknya dilakukan dengan tulus ikhlas, sejalan dengan kata **صدق** shadaqah yang akar katanya berarti jujur dan benar, serta pengertian keagamaannya mengandung arti pemberian yang tulus demi karena Allah swt Ayat ini hanya berbicara tentang tindak kriminal yang disengaja, tidak yang berbentuk keliru atau tidak disengaja. Ini, karena konteks kecaman terhadap Bani Isrâ'il adalah konteks perbuatan kriminal yang disengaja. Penutup ayat ini, "Barang siapa tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." mengesankan bahwa anjuran memberi maaf bukan berarti melecehkan hukum qishash, karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung. antara lain menghalangi siapa pun melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain-lain, sehingga bila hukum ini dilecehkan, maka kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kezaliman. Oleh sebab itu, putuskanlah perkara sesuai apa yang diturunkan Allah, memberi maaf atau melaksanakan qishash. Karena, barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut yakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan pembalasan yang seimbang, maka dia termasuk orang yang dzalim.⁴

Penafsiran Kitab Ibn Katsir

Ayat ini pun termasuk cercaan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi, di mana bagi mereka seperti yang tertera di dalam kitab Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, sedangkan mereka melanggar ketentuan hukum tersebut secara sengaja dan penuh keingkaran. Mereka menuntut qishash seorang dari Bani Nadhir karena membunuh seorang dari Bani Quraizhah, tetapi mereka tidak menggishash seseorang dari Bani Quraizhah karena membunuh seorang dari Bani Nadhir, tetapi mereka mengganti hal itu dengan diyat.

Sebagaimana mereka menyalahi hukum Taurat yang telah dinashkan bagi mereka mengenai pemberlakuan hukum rajam terhadap pezina muhsan dan menggantinya dengan apa yang mereka istilahkan dengan cambuk, dan pencorengan muka (dengan arang), serta dipertontonkan kepada khalayak ramai. Oleh karena itu, sebelumnya Allah 3 berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." Yang demikian itu karena mereka mengingkari hukum Allah secara sengaja, dan penuh pembangkangan. Sedangkan dalam ayat ini Allah SWT berfirman

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zhalim." Yang demikian itu karena mereka tidak berlaku adil kepada yang didzalimi atas Tindakan orang zhalim dalam perkara yang telah diperintahkan Allah untuk ditegakkan keadilan, dan (memberlakukan) secara sama diantara semua umat manusia. Namun mereka menyalahi dan berbuat zhalim.

Banyak dari ulama ahli Ushul (ushul fiqih) dan juga fuqaha (ahli fiqih) yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan, bahwa syari'at bagi orang-orang sebelum kita adalah syari'at bagi kita juga, jika syari'at itu dikeluarkan melalui ketetapan dan belum dinasakh. Sebagai mana yang terkenal di kalangan jumbuh ulama. Dan juga seperti yang diceritakan oleh Syaikh Abu Ishaq al-Isfarayini, mengenai ketetapan asy-Syafi'i dan mayoritas pengikut beliau dengan

⁴ Quraish Shihab and Muhammad, "Tafsir Al-Mishbah Jilid 10," *Lentera Hati*, 2005, 1–533.

menggunakan ayat tersebut di atas, di mana ketetapan hukum tentang tindak pidana yang ada pada kami, menurut semua imam adalah sejalan dengan ayat tersebut.

Al-Hasan al-Bashri mengatakan: "Ketentuan hukum tersebut berlaku bagi mereka dan semua umat manusia secara keseluruhan." Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim.

Dan Syaikh Abu Zakaria an-Nawawi telah menceritakan tiga pendapat dari masalah ini, dan yang ketiganya adalah, "Bahwa syari'at Nabi Ibrahim adalah hujjah (bagi umat ini) adapun selain beliau syari'at Nabi mereka bukan merupakan hujjah." Dan an-Nawawi membenarkan pendapat yang mengata- kan bahwa syari'at Ibrahim bukan hujjah bagi umat ini. Syaikh Abu Ishaq al- Isfarayini juga menukil beberapa pendapat dari Imam asy-Syafi'i dan mayoritas para pengikut beliau, dan ia mentarjib (menguatkan) bahwa hal itu (syari'at Ibrahim) merupakan hujjah menurut mayoritas sahabat kami (pengikut asy- Syafi'i) Wallahu a'lam.

Dalam kitabnya, asy-Syamil, Imam Abu Nashr bin ash-Shabbagh d telah menyebutkan ijma' para ulama mengenai penggunaan ayat ini sebagai hujjah. Para imam secara keseluruhan telah menjadikan keumuman ayat ini sebagai hujjah, bahwa seorang laki-laki harus dihukum mati jika ia mem bunuh seorang wanita. Apa yang diungkapkan Ibnu Shabbagh mengenai peng gunaan ayat ini sebagai hujjah, diperkuat dengan hadits berkaitan dengan masalah itu. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik, bahwa bibinya, Rabi pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita. Kemudian keluarganya meminta maaf kepada keluarga pemilik budak itu, namun mereka menolaknya. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah maka beliau bersabda: "Berlakukan qishash." Lalu saudara laki-laki Rabi, Anas bin Nadhr berujar: "Ya Rasulullah, apakah diputahkan pula gigi si fulanah!" Maka beliau bertutur "Hai Anas, ketetapan Allah adalah qishash." Maka Anas bin Nadhir berkata, "Demi Allah yang mengutumu dengan hak, tidak dipatah kan gigi si fularah. Selanjutnya orang-orang itu meridhai dan memberikan maaf, sehingga mereka tidak menuntut hukuman qishash. Maka Rasulullah bersabda:

(إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ)

"*Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang jika ia ber sumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan memperkenankannya.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Firman-Nya *mal juruha qisash* (Dan luka-lukapun ada qisashnya) Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu "Abbas, ia berkata: "Seseorang dihukum mati karena membunuh orang lain, mata seseorang dicukil karena ia mencukil mata orang lain, hidung dipotong karena memotong hidung orang lain, gigi dicabut karena mematahkan gigi orang lain, dan luka-luka pun di qishash dengan luka-luka pula." Ketentuan tersebut berlaku sama bagi kaum muslimin yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan di antara mereka, jika perbuatan itu disengaja, baik terhadap nyawa maupun yang lainnya. Hal yang sama juga berlaku bagi budak, baik bagi budak laki-laki maupun perempuan di antara mereka, jika perbuatan itu dilakukan secara sengaja, baik menyangkut nyawa maupun yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim

Kaidah Penting

Terkadang luka itu pada persendian, maka menurut kesepakatan ijma, luka yang demikian itu wajib diberlakukan qishash, misalnya, pemotongan tangan, kaki, telapak tangan, dan telapak kaki, dan demikian seterusnya. Dan jika luka itu berkaitan dengan tulang, maka Malik berpendapat: "Dalam hal itu berlaku juga hukum qishash kecuali pada paha dan yang semisalnya, karena luka pada bagian tersebut berisiko sangat tinggi."

Sedangkan Abu Hanifah dan kedua sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, 14) berpendapat: "Pada luka yang menyangkut tulang sama sekali tidak diwajibkan qishash kecuali pada gigi."

Imam asy-Syafi'i berpendapat: "Secara mutlak, tidak ada kewajiban qishash pada luka yang menyangkut tulang"

Yang demikian itu diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab dan Ibnu 'Abbas. Hal yang sama juga dikemukakan 'Atha', asy-Sya'bi, al Hasan al-Bashri, az Zuhri, Ibrahim an-Nakha'i, Umar bin 'Abdul 'Aziz, Sufyan ats Tsa'uri, dan al-Laits bin Sa'ad. Pendapat itu pula yang populer dari pendapat Imam Ahmad.

Permasalahan:

Jika orang yang dilukai melaksanakan qishash terhadap orang yang melukai, lalu orang yang digishash mati karena qishash tersebut, maka orang tersebut tidak dibebani sesuatu. Demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan demikian itu pula yang menjadi pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan Sahabat, Tabiin, dan yang lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah: "Si penuntut hukuman qishash tersebut harus membayar diyat dari hartanya sendiri."

Firmna Allah

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

"Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya." Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, mengenai firman-Nya,

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ

"Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya." "Yaitu, barang- siapa yang mengampuninya serta membebaskan sedekah kepadanya, maka yang demikian itu merupakan kafarat bagi orang yang dituntut, sekaligus merupakan pahala bagi si penuntut." Ibnu Mardawaih berkata dari asy-Sya'bi, dari seorang Anshar, dari Nabi SAW, mengenai firman-Nya

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

"Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya." Beliau bersabda:

(هُوَ الَّذِي تَكْسَرُ مِنْهُ، أَوْ تَقَطَّعَ يَدُهُ، أَوْ يَقَطَّعَ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ يُجْرَحُ فِي بَدَنِهِ فَيَعْفُو عَنْ ذَلِكَ) : قَالَ : (فَيُحِطُّ عَنْهُ قَدْرُ خَطَايَاهُ، فَإِنْ كَانَ رَبَّعَ الدِّيَّةِ فَرُبَّعَ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَ الثَّلَاثَ قَتَلَتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ الدِّيَّةُ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَذَلِكَ)

"Itu adalah mengenai seorang yang giginya pecah, tangannya terpotong atau sebagian anggota tangannya terputus, atau sebagian dari anggota tubuhnya terluka, lalu ia memaafkannya." Nabi melanjutkan: "Maka diampunilah dosanya menurut kadar pemaafannya. Jika seperempat diat yang dilepaskannya, maka ia diampuni seperempat kesalahannya. Dan jika sepertiga yang dilepas- nya, maka diampuni sepertiga kesalahannya. Dan jika seluruh diyat dilepas kannya, maka diampuni seluruh kesalahannya."

Firman-Nya (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولايات هم الظالمون) Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim. "Dari Thawus dan 'Atha', keduanya mengatakan: "Yaitu kezhaliman yang tidak sampai kepada kekufuran."

Munasabah Surat Al-Maidah : 45

Dalam ayat ini, hukum-hukum yang terkandung dalam Taurat adalah yang ditetapkan di dalamnya, dan hukuman yang pantas bagi mereka, yaitu membunuh nyawa dibayar dengan nyawa, bahwa luka pada mata adalah luka pada mata, dan luka pada mata adalah luka pada mata. pada mata adalah luka pada mata, dan luka pada mata adalah luka pada mata. Kompensasi pada hidung adalah kompensasi pada hidung, dsb. Perbedaan kelas dan kasta masih terlihat dalam masyarakat. Pernyataan-pernyataan ketidaktaatan dan penolakan terhadap tuntunan, petunjuk, dan hukum ilahi yang terkandung dalam Taurat ini terus berlanjut hingga masuknya Islam. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa ada aturan dalam Taurat bahwa jiwa harus dibayar dengan jiwa, serupa dengan hukum Qisas yang diterapkan dalam hukum Islam. Jika si pembunuh telah mencapai pubertas dan membunuh seorang rekan seiman, dan masih bebas, si pembunuh, baik lajang maupun ganda, harus dijatuhi hukuman mati.

Maka selanjutnya dijawab oleh surah al baqoroh yang mencukil mata atau memotong hidung atau telinga atau mencabut gigi orang lain, maka dia wajib dikenakan hukuman kisas, ditindak sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan firman Allah:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahan Kemenag 2019

194. Bulan haram dengan bulan haram⁵⁴) dan (terhadap) sesuatu yang dihormati⁵⁵) berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

54) Maksudnya adalah bahwa jika diserang pada bulan haram, umat Islam diperbolehkan untuk membalas serangan pada bulan itu juga.

55) Sesuatu yang dihormati dapat berarti bulan haram, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, Muharam, dan Rajab; tanah haram (Makkah), dan dalam keadaan berihram.

"Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia yang seimbang dengan serangannya terhadapmu." (al-Baqarah/2:194).⁵

Dan Qs. An-Nahl yang bisa menjadi munasabah ayat diatas, sebagaimana firman Allah:

وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ

Terjemahan Kemenag 2019

126. Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

Analisis tafsir

Dari beberapa tafsiran yang kita coba unkit dalam jurnal ini, kami menemukan tafsiran yang menurut kami begitu sejalan dengan judul yang kami ambil dari tafsir Kitab Al-Misbah, salah satu karya terkenal dari Dr. Quraish Shihab, beliau memberikan penafsiran Al-Qur'an yang mendalam dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan zaman modern.

Dalam penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat tersebut, beliau menekankan pentingnya prinsip keadilan dan pengampunan dalam hukum Islam. Dijelaskannya, ayat tersebut menekankan prinsip Islam tentang qisas (balas dendam), yaitu hukum yang diciptakan untuk menjaga keadilan antar manusia. Namun dalam konteks balas dendam, Islam juga memberikan ruang untuk memaafkan.

Quraish Shihab menekankan bagaimana ayat ini menekankan bahwa seseorang dapat memilih memaafkan daripada balas dendam, dan dalam Islam, memaafkan dianggap mulia dan pemaaf. tindakan yang direkomendasikan.. Ia juga menekankan bahwa undang-undang ini diciptakan untuk mencegah penyimpangan keadilan dan untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil.

Oleh karena itu, tafsir Quraish Shihab terhadap surat Al-Maidah ayat 45 menekankan pentingnya keadilan. balas dendam proporsional dan nilai pengampunan. hukum Islam dalam sistemnya.

D. Kesimpulan

Pada akhirnya ketika kita ingin mengetahui mengenai hak asasi manusia dalam konteks syariat Islam kita perlu mengetahui bahwa hak asasi manusia diakui dan dihormati dalam Islam, tetapi dengan penekanan pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat serta ketundukan pada hukum Allah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dipromosikan dalam syariat Islam, dengan mempertimbangkan aspek keagamaan, sosial, dan moral, mengapa begitu, agar apa yang sudah jauh Allah tetapkan tidak jauh melenceng dengan apa yang manusia coba jadikan sebagai suatu ketetapan bagi para umatnya karena untuk menegakan syariat islam tidak bisa hanya berlandaskan hasil pemikiran manusia.

Dan Islam mengajarkan pentingnya memelihara keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengakui hak asasi manusia, Islam membantu memastikan bahwa kepentingan individu dihormati tanpa mengabaikan kepentingan yang umum juga. Dengan demikian, hak asasi manusia dalam Islam bukan hanya relevan secara moral dan etis,

⁵ Bin Abdurahman and Abdullah bin Muhammad Ishaq, "Katsir I Jilid 31," 1414, 2–9.

tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan beradab. Sehingga terciptalah hak asasi manusia yang memang sudah hak nya setiap manusia memegang akan hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Bin, and Abdullah bin Muhammad Ishaq. "Katsir I Jilid 31," 1414, 2–9.
- HAMKA. "Tafsir Al-Azhar Jilid 3 (Surah Al-Maidah Dan Surah Al-an'am)." *Pustaka Nasional PTE LTD Singapura*, 2003.
- Khakim, Abdul. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Journal EVALUASI 2*, no. 1 (2018): 371. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.84>.
- Resthy, Alviana, Inda Hidayat, Amira Meina Zaroh, Ayip Jamalullael, Jurusan Ilmu Al-Quran, Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Uin Syarif, Sunan Gunung, and Djati Bandung. "Pandangan Islam Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu 2*, no. 1 (2023): 1271–86. <http://melatijournal.com/index.php/Metta>.
- Shihab, Quraish, and Muhammad. "Tafsir Al-Mishbah Jilid 10." *Lentera Hati*, 2005, 1–533.
- Surata, I Nyoman. "Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia." *Kertha Widya 2*, no. 1 (2014): 113–15.